SIKAP, Vol 8 (No 1), 2023, Hal 71 - 80 p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876

# SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap

# PENGARUH TRANSFER PRICING, KONEKSI POLITIK, DAN CAPITAL INTENCITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

#### Indri Utami

Universitas Muhammadiyah Tangerang Indriutami02@gmail.com

#### Abstrak

Agresivitas pajak merupakan suatu upaya yang lebih agresif dalam mengurangi beban pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan variabel yang terdiri dari transfer pricing, koneksi politik, dan capital intensity. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor energi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2020-2022. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing, koneksi politik, dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: Transfer Pricing; Koneksi Politik; Capital Intensity; Agresivitas Pajak.

# THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, POLITICAL CONNECTIONS, AND CAPITAL INTENCITY ON TAX AGGRESSIVENESS

#### Abstract

Tax aggressiveness is a more aggressive effort to reduce the tax burden. This research aims to examine the factors that influence tax aggressiveness, namely by using variables consisting of transfer pricing, political connections and capital intensity. The companies used in this research are energy sector companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange with a research period of 2020-2022. This research sample was selected using the purposive sampling method. The research results show that transfer pricing, political connections and capital intensity have no effect on tax aggressiveness.

Keywords: Transfer Pricing; Political Connection; Capital Intensity; Tax Aggressiveness

#### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Di Indonesia, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga dan berbagai komoditas lain yang diminati oleh pasar internasional. Keberadaan sumber daya alam ini memiliki peranan penting

untuk pembangunan nasional Indonesia. Namun, pertumbuhan sektor-sektor penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) seperti industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan di Kuartal 1 tahun 2023 tercatat dalam tren perlambatan. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai.

Dalam buku APBN KITA (Kinerja dan Fakta) per 31 Agustus 2023, penerimaan negara telah tercatat mencapai Rp 1.821 triliun. Pendapatan terbesar bersumber dari perpajakan yang mencapai Rp 1.418 triliun, atau setara 70,2 persen dari target Rp 1.718 triliun. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak secara umum mengalami tren penurunan sejak awal tahun 2023. Pertumbuhan pajak sejak Januari yang mencapai 48,6 persen terus menurun dan melemah di Agustus yang hanya tumbuh sebesar 6,4 persen (Bisnis.com, 2023). Berdasarkan jenis pajaknya, setoran PPh Pasal 21 hingga Agustus 2023 tumbuh 17,4% atau sedikit melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 21,4%. Sedangkan untuk PPh 22 Impor kontraksi 6% dari sebelumnya tumbuh 149,2%. Selanjutnya untuk setoran PPh Badan yang tumbuh hanya 23,2% dari periode yang sama di tahun lalu tumbuh hingga 131,5%. PPh Orang Pribadi tumbuh hanya 2,2% dari sebelumnya tumbuh mencapai 11,2%. Sementara itu, untuk PPh Final terkontraksi paling dalam, yakni minus 39,4% dari sebelumnya yang mampu tumbuh mencapai 77,1%, PPN Dalam Negeri tumbuh 15,5% dari sebelumnya 41,2%, dan PPN Impor terkontraksi 4,7% dari sebelumnya tumbuh 48,9% (CNBC Indonesia, 2023).

Menurut catatan Kementrian Keuangan (Kemenkeu), ada 5 sektor yang menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar sepanjang tahun 2022. Sektor manufaktur berkontribusi sebesar 29,4 persen yang merupakan kontribusi terbesar pertama dalam penerimaan pajak. Kedua, sektor perdagangan berkontribusi sebesar 24,8 persen. Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi yang berkontribusi dalam penerimaan pajak sebesar 10,6 persen. Keempat, sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 8,5 persen terhadap penerimaan pajak. Sektor konstruksi dan real estate menjadi penyumbang terbesar kelima terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 4 persen (Pajak.com, 2022).

Dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan tonggak sejarah baru reformasi perpajakan di Indonesia, transfer pricing termasuk dalam salah satu topik yang menjadi sorotan. Ini terlihat dengan direvisinya penjelasan dari Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sehubungan dengan upaya pencegahan penghindaran pajak, khususnya melalui transfer pricing. Selain itu, Ditjen Pajak (DJP) semakin serius dalam menangani transfer pricing dengan dibentuknya Gugus Tugas Transfer Pricing sebagai Upaya menciptakan standar penanganan transfer pricing yang sama di setiap KPP (Redaksi DDTC News, 2022).

Istilah transfer pricing dianggap memiliki konotasi negatif karena cenderung digunakan sebagai lahan basah untuk menerapkan praktik manipulasi pajak bagi perusahaan multinasional. Praktik manipulasi ini dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang dengan cara melakukan markup atau mark down. Beberapa kasus terkait pajak di Indonesia antara lain adalah kasus pajak yang terjadi pada PT. Adaro dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Indonesia (PT Adaro Energy Tbk.) merupakan perusahaan batu bara terbesar nomor dua di Indonesia yang memiliki produk andalan batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan Enviro Coal. Ini bukanlah kali pertama PT. Adaro diisukan melakukan transfer pricing. Sebelumnya di 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul di 2019. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witnesss yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasi mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya

Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura melalui transfer pricing (Tribunsumbar, 2022).

Selain itu, ada pula kasus delapan orang yang terdiri atas mantan pejabat tinggi di Telkomsigma dan pihak swasta didakwa merugikan negara dalam proyek fiktif senilai Rp 324,8 miliar. Jaksa menyebut uang proyek fiktif digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi. Kedelapan terdakwa ini didakwa melakukan korupsi pada 2017-2018 dalam beberapa proyek perusahaan BUMN ini. Pembacaan dakwaan dilakukan pada 25 Oktober 2023 di Pengadilan Tipikor Serang oleh jaksa penuntut umum (JPU) Satrio Aji Wibowo dan tim (Liputan6.com, 2023).

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Lestari, Pratomo, dan Asalam (2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koneksi politik, capital intensity dengan variabel kontrol leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faccio (2016) mengenai pengaruh koneksi politik dan agresivitas pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif terhadap pajak dikarenakan dengan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rendah, memiliki informasi yang lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi.

Penelitian lainnya mengenai pengaruh transfer pricing telah dilakukan oleh Nur Fitriani dan Djaddang (2021) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara transfer pricing terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa dengan tingginya praktik transfer pricing mencerminkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin agresif. Perusahaan yang memiliki anak maupun cabang di wilayah yang mempunyai tarif pajak berbeda akan memanfaatkan celah peraturan dengan tindakan transfer pricing. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020) yang mengungkapkan bahwa adanya tindak meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012) pun mendapatkan hasil bahwa transfer pricing berpengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini pun didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo (2018) yang menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

# TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terbangun antara pihak principal dan pihak agent karena atas dasar suatu kesepakatan atau kontrak, dimana pihak agent menerima tugas atau pekerjaan dari pihak principal dan pihak agent diberikan kuasa untuk mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan, timbul masalah antara pihak principal dan pihak agent karena terdapat perbedaan kepentingan antara dua pihak tersebut.

Masalah yang timbul dari perbedaan kepentingan antara pihak principal dan pihak agent karena pihak agent tidak menjalankan apa yang diharapkan oleh pihak principal tetapi lebih bertindak untuk mendahulukan kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, pihak principal adalah negara dan pihak agent adalah perusahaan, dimana negara ingin perusahaan melakukan kewajibannya yaitu kepatuhan dalam pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi berbanding terbalik dengan kepentingan perusahaan, dimana pihak perusahaan ingin menghasilkan laba yang setinggi-tingginya sehingga perusahaan akan berusaha untuk menekan beban pajak yang seharusnya dibayarkan.

#### Agresivitas Pajak

Pajak merupakan hal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Wajib pajak badan salah satunya adalah perusahaan. Lantaran pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima perusahaan, banyak perusahaan yang mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban. Dalam praktiknya, perusahaan berusaha meminimalkan beban tersebut untuk memperoleh laba yang optimal, sehingga perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak.

Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir pendapatan kena pajak suatu perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan metode tax avoidance (legal) maupun tax evasion (illegal).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak pada Perusahaan menurut (Prasetyo & Wulandari, 2021) meliputi;

- 1. Tingginya tarif pajak,
- 2. Ketidaktepatan Undang-undang,
- 3. Hukuman yang tidak membuat efek jera,
- 4. Ketidak adilan yang nyata

Dalam melakukan pajak agresif, terdapat keuntungan dan kerugian. Menurut (Chen et.al., 2010) dalam (Septiawan et.al., 2021) terdapat keuntungan dalam melakukan tindakan pajak yang agresif, antara lain;

- 1. Penghematan pajak sehingga bagian kas untuk pemegang menjadi lebih besar.
- 2. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan agresif pajak yang dilakukan manajer tersebut.
- 3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan rent extracton, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau melakukan transaksi dengan yang memiliki hubungan Istimewa.

Adapun kerugian dari tindakan agresif pajak (Septiawan et.al., 2021):

- 1. Ditemukannya kecurangan pada proses audit yang kemungkinan perusahaan mendapat hukuman dari instasi perpajakan.
- 2. Rusaknya reputasi perusahaan karena audit oleh instasi perpajakan.
- 3. Menurunnya harga saham Perusahaan sebagai dampak dari anggapan para pemegang saham bahwa tindakan pajak yang agresif oleh manajemen merupakan tindakan rent extraction yang dapat merugikan para pemegang saham.

## **Transfer Pricing**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transfer pricing juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya.

Dalam tranfer pricing terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu, mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional

penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting.

Menurut Gunadi (dalam Achmadiyah, 2009), transfer pricing merupakan harga atas penyerahan barang atau jasa dalam transaksi bisnis finansial maupun lainnya antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan telah disepakati bersama.

Secara umum peraturan transfer pricing (TP) diatur dalam Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hubungan istimewa yang dimaksud yaitu wajib pajak (WP) yang memiliki penyertaan ekuitas baik langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya.

H1: Transfer pricing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

#### Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah atau partai politik yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan perusahaan dan menurunkan deteksi pajak yang lebih rendah (Wicaksono, 2017).

Koneksi politik juga bermanfaat bagi Perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat. Adanya koneksi politik di dalam perusahaan membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan tax aggressiveness. Semakin banyak jumlah perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah maka semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Perusahaan dianggap mempunyai koneksi secara politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham yang besar mengendalikan sedikitnya 10% dari jumlah saham dengan hak suara atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, ataupun orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik (Faccio, 2006).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan membuat tindakan agresivitas pajak lebih tinggi karena berasumsi bahwa resiko untuk dilakukannya pemeriksaan pajak lebih rendah oleh Badan Pemeriksa Pajak.

H2: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

#### **Capital Intensity**

Capital intensity merupakan suatu tingkat investasi modal yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya seperti produksi atau operasi. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perusahaan yang memiliki nilai capital intensity yang tinggi berpotensi melakukan tindakan agresivitas pajak karena dengan nilai capital intensity tersebut perusahaan akan melakukan kegiatan operasi secara berkepanjangan dan akan memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan tersebut dengan nilai yang maksimal. Apabila laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi, maka perusahaan harus membayar beban pajak yang tinggi pula. Sehingga perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak.

H3: Capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, koneksi politik, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Penelitian mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan tahunan perusahaan sektor energi periode 2020-2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Dalam penelitian ini populasi dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu: (1) Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang secara konsisten listing selama tahun 2020-2022, (2) Perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara konsisten dari tahun 2020-2022 yang telah diaudit, (3) Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Maka dari itu, diperoleh 22 sampel penelitian.

## **Transfer Pricing**

Transfer pricing adalah harga yang terdapat dalam sebuah produk ataupun jasa dalam satu bagian yang di transfer ke bagian lainnya dalam perusahaan yang sama maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Putri & Mulyani, (2020) perusahaan multinasional akan meminimal beban pajak yang harus dibayarkan. Pemanfaatan celah dari ketentuan perpajakan dalam suatu negara akan menimbulkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan harga transfer pada transaksi dengan pihak—pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Pada perusahaan multinasional praktek transfer pricing dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di setiap negara. Praktek transfer pricing pada umumnya dilakukan dengan transaksi jual barang serta jasa menggunakan harga dibawah harga pasar pada grup yang sama dan mentransfer keuntungan perusahaan ke perusahaan dalam satu grup tersebut yang berada di negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan harga jual yang lebih rendah kepada pihak istimewa akan mengurangi laba yang didapatkan perusahaan, sehingga pengenaan pajak penghasilan dari perusahaan pun rendah

Menurut Panjalusman et al. (2018), transfer pricing dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \frac{Piutang\ Usaha\ yang\ memiliki\ hubungan\ istimewa}{Total\ piutang}$$

#### Koneksi Politik

Koneksi politik memberikan manfaat berupa perlakuan istimewa seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah, kemudahan akses dalam memperoleh modal berupa pinjaman atau kredit,serta tekanan yang lebih rendah dari pasar modal untuk melakukan transparansi (Faccio, 2007; Kim & Zhang, 2016). Faccio (2007) juga menjelaskan bahwa koneksi politik lebih terlihat di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Menurut Adhikari et al. (2006), Faccio (2007), Sudibyo dan Jianfu (2016) dalam Ferdiawan dan Firmansyah (2017), koneksi politik dapat diukur menggunakan variabel dummy. Diberi kode 1 (satu) jika suatu perusahaan mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika sebaliknya. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik memiliki kriteria: (1) salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik; (2) salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer; (3) salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat.

## **Capital Intensity**

Capital Intensity adalah suatu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap dalam jumlah yang banyak akan membuat perusahaan di posisi untung dalam hal penghematan pajak, karena banyaknya jumlah aset tetap akan membuat tingginya beban depresiasi yang ditanggung Perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Putri dan Lautania, 2016).

Menurut Noor et al (2010), capital Intensity dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$CAP = \frac{Total\ Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

# HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel yang dilakukan yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model Common Effect. Hasil uji menggunakan model Common Effect dapat dilihat dari tabel berikut ini;

Tabel 1. Hasil Uji Model Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	0.168820	0.100736	1.675870	0.0988
X1	-0.006648	0.102331	-0.064961	0.9484
X2	-0.013234	0.092246	-0.143464	0.8864
Х3	-0.116385	0.188868	-0.616225	0.5400

Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views (2023)

Tabel 2. Hasil Uji F

R-squared	0.010035	Mean dependent var	0.099091
Adjusted R-squared	-0.037867	S.D. dependent var	0.317402
S.E. of regression	0.323355	Akaike info criterion	0.638562
Sum squared resid	6.482636	Schwarz criterion	0.771268
Log likelihood	-17.07253	Hannan-Quinn criter.	0.691000
F-statistic	0.209483	Durbin-Watson stat	1.233230
Prob(F-statistic)	0.889464		

Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views (2023)

Persamaan regresi data panel di atas memiliki nilai kontanta sebesar 0,168820. Angka ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu Transfer Pricing, Koneksi

Politik, dan Capital Intensity bernilai 0, maka Agresivitas Pajak pada Perusahaan sektor energi yaitu sebesar 0,168820 satuan.

Koefisien regresi pada variabel Transfer Pricing (X1) sebesar – 0,006648. Angka ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Transfer Pricing sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi mengalami penurunan sebesar 0,006648.

Koefisien regresi pada variabel Koneksi Politik (X2) sebesar – 0,013234. Angka ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Koneksi Politik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi mengalami penurunan sebesar 0,013234.

Sedangkan, koefisien regresi pada variabel Capital Intensity (X3) sebesar – 0,116385. Angka ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Capital Intensity sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi mengalami penurunan sebesar 0,116385.

## Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model Common Effect pada tabel 2, maka diperoleh nilai Adjusted R-square sebesar 0,010035 atau 1% yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri atas Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Capital Intensity dapat menjelaskan variabel dependen yaitu agresivitas pajak Perusahaan sektor energi sebesar 1% sedangkan sisanya sebesar 99% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Hasil Pengujian Simultan

Jika F-statisik > 0,05 maka H0 diterima, artinya variabel Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Capital Intensity secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan jika F-statistik < 0,05 maka H0 ditolak, artinya variabel Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Capital Intensity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan tabel 2, diperoleh hasil nilai probabilitas (F-statistic) dalam penelitian ini sebesar 0,889464, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menerima H0 dan menolak H1 yang berarti bahwa seluruh variabel independen yaitu Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Capital Intensity secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

# Hasil Pengujian Parsial

Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi sebagai berikut. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak, terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, tidak terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model Common Effect pada tabel 2, nilai probabilitas variabel Transfer Pricing sebesar 0,9484. Angka tersebut menunjukkan bahwa 0,9484 > 0,05 dengan koefisien regresi bernilai negatif, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel independen Transfer Pricing tidak berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Nilai probabilitas variabel Koneksi Politik sebesar 0,8864. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,8864 > 0,05 dengan koefisien regresi bernilai negatif, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel independen Koneksi Politik tidak berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat menggambarkan bahwa apabila perusahaan memiliki koneksi politik, maka perusahaan tersebut belum tentu akan meningkatkan agresivitas pajaknya.

Sedangkan, nilai probabilitas variabel Capital Intensity sebesar 0,5400. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,5400 > 0,05 dengan koefisien regresi bernilai negatif, dapat disimpulkan

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel independen Capital Intensity tidak berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

#### **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020-2022. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 22 perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun sehingga diperoleh sebanyak 66 sampel penelitian. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan maupun parsial seluruh variabel independen yaitu Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Ardiana (2016), Fatharani (2012), Fadila dkk. (2017) dan Lestari dan Putri (2017) yang membuktikan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Zuhroh dan Sukmawati (2003) menyatakan bahwa perusahaan pertambangan merupakan salah satu contoh perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri high profile.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya yaitu dengan menambahkan periode penelitian, menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, menambah jumlah sampel dan dikembangkan untuk sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel control (mediasi atau moderasi).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Ajay, Chek Derashid, dan Hao Zhang. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. Journal of Accounting and Public Policy 25 (5): 574–95.
- Dharma, I Made Surya dan Putu Agus Ardiana. (2015). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15 (1), hal.584-613
- Faccio, Mara. (2007). The characteristics of politically connected firms. The characteristics of politically connected firms.
- Faccio. (2016). Discussion of 'Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.' Contemporary Accounting Research 33 (1): 115–20.
- Frank, Mary Margaret, Luann J. Lynch, dan Sonja Olhoft Rego. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. In Accounting Review.
- Lestari, Poppy Ariyani Sumitha, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) 11 (1): 41–54.
- Lutfia, Annisa, dan Dudi Pratomo. (2018). The Influence of Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, and Independent Commisioner to Tax Avoidance (Case Study on Manufacturing Company Listed In Indonesian Stock Exchange on 2012- 2016).
- Nur Fitriani, Dwi, Syahril Djaddang, dan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. n.d. Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3.
- Panjalusman, Paskalis A, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan 6 (2): 105.
- Putri, Nadia, dan Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing

- Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi.
- Septiawan, K., Ahmar, N., dan Darminto, D.P. (2021). Agresivitas Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia & Refleksi Perilaku Oportunis Melalui Manajemen Laba. Penerbit NEM. NEM.
- Sudibyo, Yudha Aryo, dan Sun Jianfu. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia.
- Taylor, Grantley, dan Grant Richardson. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. International Journal of Accounting 47 (4)